



PENETAPAN

Nomor 886/Pdt.P/2023/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perwalian yang diajukan oleh:

Sri Sulyati Binti Maryoto, NIK. 3603294808760003, lahir di 08 Agustus 1976, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tinggal di Perum Talaga Bestari Blok L.6/29 RT 010 RW 005, Kelurahan Wanakerta, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, HP: 0852-1068-3405, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat perkara dan mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perwalian yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 20 November 2023 dengan register Nomor 886/Pdt.P/2023/PA.Tgrs, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan **Sapto Pudji Rianto Bin Dulah Irsad**, menikah hari Senin, 25 Desember 2006, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen, Sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 617/16/XII/2006 tertanggal 25 Desember 2006;

Hal 1 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 886/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



2. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. **Carissa Eka Putri**, NIK. 3603294411070002, Perempuan, lahir di Tangerang, 04 November 2007, (umur 16 tahun);
 - b. **Annisa Avriliana**, NIK. 3603295804140003, Perempuan, lahir di Tangerang, 18 April 2014, (umur 9 tahun);
 3. Bahwa, Suami Pemohon yang bernama **Sapto Pudji Rianto Bin Dulah Irsad** telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2023, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No: **3603-KM-10042023-0009**, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang;
 4. Bahwa dikarenakan ayah kandung dari anak-anak Pemohon telah meninggal dunia maka Perwalian atas anak tersebut dipindahkan kepada Pemohon selaku ibu kandungnya yang bertindak sebagai wali bagi anak tersebut untuk melakukan tindakan dan perbuatan hukum, guna mewakili kepentingan si anak yang seluas-luasnya baik di luar maupun di dalam pengadilan;
 5. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan penetapan hak perwalian anak ini agar dikeluarkan Penetapan perwalian atas anak tersebut atas nama Pemohon yang mana penetapan ini diperlukan guna dijadikan dasar hukum untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan dokumen administratif yang berhubungan dengan pihak ketiga serta hal-hal lainnya yang berkenaan dengan itu;
 6. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan penetapan hak perwalian anak ini untuk keperluan : Permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Tigaraksa untuk klaim asuransi AXA MANDIRI cabang Cikupa dengan nomor polis 512-7693207, tertanggung Carissa Eka Putri;
 7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam;
- Permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Tigaraksa untuk klaim asuransi AXA MANDIRI cabang Cikupa dengan nomor polis 512-7693207, tertanggung Carissa Eka Putri,

Hal 2 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 886/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang sedang proses turun waris atas nama **1. Sri Sulyati Binti Maryoto 2.**

Carissa Eka Putri 3. Annisa Avriliaana;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1.** Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2.** Menyatakan **Sapto Pudji Rianto** telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2023;
- 3.** Menetapkan Pemohon (**Sri Sulyati Binti Maryoto**) bertindak untuk diri sendiri dan mewakili atas anak tersebut (**Carissa Eka Putri dan Annisa Avriliaana**) yang belum dewasa berada dalam Perwalian Pemohon termasuk mengalihkan benda bergerak maupun tidak bergerak yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur tersebut dan dalam segala perbuatan hukum lainnya;
- 4.** Menetapkan Pemohon (**Sri Sulyati Binti Maryoto**) sebagai yang berhak bertindak untuk dan atas nama serta dapat mewakili atas nama anak dalam segala perbuatan hukum anak yang masih di bawah umur bernama :
 - a.** **Carissa Eka Putri**, NIK. 3603294411070002, Perempuan, lahir di Tangerang, 04 November 2007, (umur 16 tahun);
 - b.** **Annisa Avriliaana**, NIK. 3603295804140003, Perempuan, lahir di Tangerang, 18 April 2014, (umur 9 tahun);
- 5.** Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal 3 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 886/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di depan sidang, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai aslinya berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK. 3603294808760003, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, tanggal 14 April 2023 (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon, Nomor 3603291004230004, dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Tangerang, tanggal 14 April 2023 (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan almarhum Sapto Pudji Rianto bin Dulah Irsad, Nomor 617/16/XII/2006, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Kantor Agama Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen, tanggal 25 Desember 2006 (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama almarhum Sapto Pudji Rianto bin Dulah Irsad, Nomor 3603-KM-10042023-0009, dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, tanggal 11 April 2023 (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Carissa Eka Putri**, Perempuan, lahir di Tangerang, tanggal 04 November 2007, Nomor 3603294411070002, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, tanggal 11 April 2023 (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Annisa Avrilliana**, Perempuan, lahir di Tangerang, tanggal 18 April 2014, Nomor 3603295804140003, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang (bukti P.6);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **Iriana binti Sukirman**, yang menyatakan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;

Hal 4 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 886/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum Sapto Pudji Rianto Bin Dulah Irsad;
- Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dan Sapto Pudji Rianto Bin Dulah Irsad mempunyai 2 (dua) orang anak bernama **Carissa Eka Putri** dan **Annisa Avrilia**na;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama almarhum Sapto Pudji Rianto Bin Dulah Irsad telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2023 karena sakit;
- Bahwa 2 (dua) orang anak Pemohon tersebut diasuh dan tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana atau dipenjara karena Pemohon adalah orang baik-baik dan taat beragama;
- Bahwa Pemohon dapat menjadi wali yang baik dan bertanggungjawab terhadap anak tersebut;
- Bahwa penetapan ini diperlukan Pemohon untuk keperluan administrasi untuk klaim asuransi AXA MANDIRI cabang Cikupa dengan nomor polis 512-7693207, bertanggung Carissa Eka Putri serta mewakili kepentingan hukum atas nama anak yang bernama Carissa Eka Putri sebagai anak kandung dari Pemohon;

2. **Esti Rahayu binti Sudiono**, yang menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum Sapto Pudji Rianto Bin Dulah Irsad;
- Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dan Sapto Pudji Rianto Bin Dulah Irsad mempunyai 2 (dua) orang anak bernama **Carissa Eka Putri** dan **Annisa Avrilia**na;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama almarhum Sapto Pudji Rianto Bin Dulah Irsad telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2023 karena sakit;
- Bahwa 2 (dua) orang anak Pemohon tersebut diasuh dan tinggal bersama Pemohon;

Hal 5 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 886/Pdt.P/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana atau dipenjara karena Pemohon adalah orang baik-baik dan taat beragama;
- Bahwa Pemohon dapat menjadi wali yang baik dan bertanggungjawab terhadap anak tersebut;
- Bahwa penetapan ini diperlukan Pemohon untuk keperluan administrasi untuk klaim asuransi AXA MANDIRI cabang Cikupa dengan nomor polis 512-7693207, tertanggung Carissa Eka Putri serta mewakili kepentingan hukum atas nama anak yang bernama Carissa Eka Putri sebagai anak kandung dari Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon membenarkannya selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka Majelis menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Pemohon dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di depan sidang dan terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang mengadili perkara ini karena Pemohon mempunyai kualitas sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan ini;

Hal 6 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 886/Pdt.P/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon memohon untuk mendapatkan hak perwalian atas 2 (dua) orang anak dari hasil perkawinan Pemohon dengan almarhum Sapto Pudji Rianto Bin Dulah Irsad, selengkapnya sebagaimana terurai dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** dan **P.2** (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon) membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.3** (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) membuktikan bahwa Pemohon dan almarhum Sapto Pudji Rianto bin Dulah Irsad adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 25 Desember 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.4** (Fotokopi Kutipan Akta Kematian) membuktikan bahwa almarhum Sapto Pudji Rianto Bin Dulah Irsad telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2023 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.5** dan **P.6** (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) membuktikan bahwa anak yang bernama **Carissa Eka Putri**, Perempuan, lahir di Tangerang, tanggal 04 November 2007 dan **Annisa Avrilliana**, Perempuan, lahir di Tangerang, tanggal 18 April 2014 merupakan anak kandung dari Pemohon dan almarhum Sapto Pudji Rianto bin Dulah Irsad;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis tersebut adalah akta otentik, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah

Hal 7 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 886/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan aslinya, ternyata isinya sesuai dengan aslinya, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan sidang dan telah disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa secara materil, saksi-saksi yang diajukan telah memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuannya secara langsung, saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya sebagaimana tersebut di atas, memberikan keterangan yang menguatkan dalil-dalil serta alasan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon, juga menyatakan bahwa Pemohon memiliki kepribadian yang baik dan selama ini Pemohon yang telah merawat anak-anak tersebut dengan baik sejak suami Pemohon meninggal dunia, oleh sebab itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUH Perdata, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut memiliki nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan almarhum Sapto Pudji Rianto bin Dulah Irsad adalah suami istri yang sah dan mempunyai 2 (dua) orang anak bernama **Carissa Eka Putri**, Perempuan, lahir di Tangerang, tanggal 04 November 2007 dan **Annisa Avrilia**, Perempuan, lahir di Tangerang, tanggal 18 April 2014;

Hal 8 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 886/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa almarhum Sapto Pudji Rianto bin Dulah Irsad telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2023 karena sakit;

3. Bahwa Pemohon mampu dan cakap berlaku sebagai wali dari anak bernama karena Pemohon memiliki kepribadian yang baik, tidak pernah melakukan perbuatan tercela/tindak pidana, dan selama ini Pemohon yang telah merawat anak tersebut dengan baik sejak isteri Pemohon meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis memandang perlu untuk mengutarakan ketentuan atau aturan terkait dengan perwalian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Kemudian lebih lanjut pada Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa : 1) "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali." 2) "Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya" dan pada Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan : "Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 107 ayat (1), (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa : 1) "Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan" 2) "Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya." 4) "Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik atau badan hukum";

Hal 9 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 886/Pdt.P/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penunjukkan wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak sebagaimana ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa Pemohon memiliki kedekatan dengan anak bernama **Carissa Eka Putri** dan **Annisa Avrilliana**, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali yaitu: "Wali yang ditunjuk dari keluarga Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan memiliki kedekatan dengan Anak";

Menimbang, bahwa Pemohon harus melaksanakan kewajibannya sebagai Wali sesuai ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali yaitu: "(1) Wali yang telah ditetapkan oleh Pengadilan mempunyai kewajiban: a. melakukan kuasa asuh Orang Tua; b. melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab Orang Tua yang terdiri atas: 1. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi Anak; 2. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, serta menjamin kepentingan terbaik bagi Anak; 3. mencegah perkawinan pada usia Anak; dan 4. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak; c. membimbing Anak dalam pemahaman dan dalam kehidupan beragama dengan baik; d. mengelola harta milik Anak untuk keperluan Anak; dan e. mewakili Anak untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis menilai Pemohon sebagai ibu kandung dari anak bernama **Carissa Eka Putri**, Perempuan, lahir di Tangerang, tanggal 04 November 2007 dan **Annisa Avrilliana**, Perempuan, lahir di Tangerang, tanggal 18 April 2014, dipandang cakap dan mampu, berkepribadian baik, tidak terhalang untuk bertindak sebagai wali dari anak

Hal 10 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 886/Pdt.P/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang belum dewasa untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-haknya dan berbuat mewakili kepentingannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan wali yang diajukan oleh Pemohon dapat dibenarkan, mengingat anak tersebut belum dikategorikan dewasa dan belum pernah melangsungkan perkawinan, sedangkan disisi lain Pemohon selama dalam pemeriksaan tidak terindikasi terhalang oleh peraturan perundang-undangan untuk ditetapkan menjadi wali bagi anak tersebut seperti menjadi pemabuk, boros, penjudi atau melakukan hal-hal yang dilarang agama dan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali bagi anak bernama **Carissa Eka Putri**, Perempuan, lahir di Tangerang, tanggal 04 November 2007 dan **Annisa Avrilliana**, Perempuan, lahir di Tangerang, tanggal 18 April 2014, memiliki alasan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap telah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntair*), maka biaya yang timbul dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan almarhum Sapto Pudji Rianto bin Dulah Irsad telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2023 karena sakit;
3. Menetapkan Pemohon (**Sri Sulyati Binti Maryoto**) bertindak untuk diri sendiri dan mewakili atas anak tersebut (**Carissa Eka Putri dan Annisa Avrilliana**) yang belum dewasa berada dalam Perwalian Pemohon termasuk mengalihkan benda bergerak maupun tidak bergerak yang

Hal 11 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 886/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur tersebut dan dalam segala perbuatan hukum lainnya;

4. Menetapkan Pemohon (**Sri Sulyati Binti Maryoto**) sebagai yang berhak bertindak untuk dan atas nama serta dapat mewakili atas nama anak dalam segala perbuatan hukum anak yang masih di bawah umur bernama :

a. **Carissa Eka Putri**, NIK. 3603294411070002, Perempuan, lahir di Tangerang, 04 November 2007 (umur 16 tahun);

b. **Annisa Avrilliana**, NIK. 3603295804140003, Perempuan, lahir di Tangerang, 18 April 2014 (umur 9 tahun);

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 M. bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1445 H. oleh kami Dr. Ummi Azma, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I., dan Drs. H. Saifullah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Nuraeni, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Dr. Ummi Azma, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I.

Drs. H. Saifullah, M.H.

Hal 12 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 886/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Panitera Pengganti

Nuraeni, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

| | | |
|--------|------------------------|---------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran/PNBP | Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya Pemberkasan/ATK | Rp 75.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp 185.000,00 |
| 4. | PNBP Relas Panggilan | Rp 10.000,00 |
| 5. | Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. | <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | | Rp 320.000,00 |

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 886/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Hal 14 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 886/Pdt.P/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)